

# PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PETANI UBI DESA CILEMBU, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT

Yeti Sumiyati,\* dan Tatty A Ramli#

#Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

## Abstract

*As an agricultural product, Ubi Cilembu has a specific characteristic and quality due to its geographical environment factors, including the factors of the nature, the people or the combination of those those factors. Ubi Cilembu has the right for Geographical Indication Protection, that will protect a sign which indicates the place of goods that governed in Trademark Law No. 15 Year 2001.*

*A registered Geographical Indication (GI) enjoys legal protection called exclusive or monopoly rights to protect the commercial reputation of the traders to use their preferred symbol provided. The right holder of a geographical indication may fill a lawsuit against an unlawful users of three GI, in the form of claim for damages and an order for stopping the usage as well as disposals labels of GI Ubi Cilembu which have been unlawfully used.*

*Since Legal protection of GI is based on registration, people in the community of Desa Cilembu, the area where Ubi Cilembu is cultivated should form the institution which represents the registered community. The royalty of its right then will contribute economically to the community of Desa Cilembu.*

*Keyword's : Ubi Cilemb, and Geographical Indication Protection*

## 1. PENDAHULUAN

Ubi Cilembu adalah produk pertanian khas masyarakat Desa Cilembu, Sumedang, Jawa Barat, yang awalnya tidak mempunyai kelebihan apapun selain makanan biasa yang tidak ada harganya. Oleh karena itu, Ubi Cilembu seringkali disimpan dimana saja termasuk di kolong rumah dalam jumlah yang banyak dan bisa berbulan-bulan sehingga bisa tumbuh kembali.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini, petani Cilembu mengetahui bahwa setiap ubi yang datang dari manapun, bila sudah dijajakan di pinggir jalan dengan cara dimasak di dalam "open" selalu berlabel "Ubi Cilembu Asli", sehingga harganya pasti tinggi. Melihat kenyataan tersebut, banyak petani Desa Cilembu yang mengeluh karena dengan beredarnya ubi biasa yang berlabel Ubi Cilembu Asli, baik petani ubi cilembu maupun konsumen dirugikan.

Asep Saepudin, Kades Cilembu merasakan suatu hal yang ganjil karena Ubi Cilembu hanya dipanen setahun sekali. Dari seluas 50 ha areal tanaman ubi di daerah Sawah Lega, Sawah Lebak,

Pangkalan dan Citali, dalam setahun paling banyak hanya menghasilkan 400 ton.<sup>2</sup>

Pelancong dari Jakarta mengeluh karena banyak Ubi Cilembu dijual di Jakarta tapi rasanya tidak khas. Ironisnya lagi bahkan ketika mereka mencari Ubi Cilembu langsung ke kota Sumedang, kota tempat Ubi Cilembu berasal, tetap saja tidak puas karena rasanya tidak khas. Padahal mereka sudah membayar harga yang mahal.

Jajang, seorang petani ubi Desa Cilembu, benar-benar gusar melihat dan menyadari kenyataan bahwa sekarang bertambah banyak pedagang ubi yang menawarkan dagangannya sebagai Ubi Cilembu asli padahal tidak mengandung kualitas sebagaimana ciri khas / karakteristik ubi Cilembu alias palsu.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi hal itu, para petani ubi Desa Cilembu yang dikoordinir oleh kepala desanya sudah bertekad bulat untuk meminta hak paten terhadap Ubi Cilembu. Padahal hak paten adalah perlindungan hukum untuk penemuan baru di bidang teknologi. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka timbul gagasan untuk mengadakan pengabdian kepada

<sup>1</sup> *Pikiran Rakyat*, Aan M Permana, "Ubi Cilembu Minta Hak Paten", 26 April 2001

<sup>2</sup> Aan M Permana, *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

masyarakat melalui Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, dan Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terpilih sebagai sasaran penyuluhan.

Ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan kajian :

1. Desa ini mempunyai potensi untuk mendapat perlindungan hukum Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri sebagai akibat dari faktor geografis.
2. Masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hasil alamnya yaitu ubi cilembu yang selama ini banyak dipalsukan.

Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan ini adalah :

1. Memberi informasi, pengetahuan mengenai perlindungan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak merek , lebih khusus lagi tentang hak atas indikasi geografis kepada petani ubi Cilembu.
2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perhatian petani agar segera memiliki hak atas indikasi geografis yang diawali dengan membentuk dan menentukan siapa pihak yang akan diberi wewenang atas penggunaan indikasi geografis ubi Cilembu.

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Agar tumbuh kesadaran pada petani Ubi Cilembu akan hak hak yang dapat diperolehnya atas ubi yang ditanam dan dihasilkan dari daerah Cilembu.
2. Terbentuknya dan ditentukannya pihak yang akan berwenang menggunakan indikasi geografis untuk ubi Cilembu.
3. Mendapatkan hak hak ekonomi dari kepemilikan atas hak indikasi geografis Ubi Cilembu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menegakkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terletak pada masalah sosialisasinya. Penggunaan istilah dan pemahaman yang keliru tentang Hak Kekayaan intelektual sampai hari ini masih sering terjadi, tidak saja terbatas di lingkungan pengguna, pemilik, penemu, dan pencipta tapi juga masih terjadi di lingkungan aparat penegak hukum. Hal ini

menyebabkan belum optimalnya penegakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Padahal dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) tahun 1994, implementasi pelaksanaan perlindungan seharusnya sudah dilaksanakan dalam Tahun 2001.

### a. Syarat-syarat hak paten

Untuk masyarakat awam, paten identik dengan mendaftarkan. Sementara paten itu sendiri adalah jaminan hukum bagi seseorang yang miliknya digunakan oleh orang lain tanpa hak.

Sebenarnya hak paten adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada penemu untuk penemuan baru di bidang teknologi, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Penemuan paten harus **dijaga kerahasiaannya** sampai penemu mendapatkan hak atas penemuannya dari Kantor Paten. Oleh karena itu yang dianggap sebagai **"penemuan baru"** adalah apabila pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu, yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia melalui tulisan maupun penguraian lisan atau peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut. **"Mengandung langkah inventif"** diartikan bahwa pada saat itu penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. **"Dapat diterapkan dalam industri"** jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.<sup>5</sup>

Ketiga hal yang dibahas di atas mengenai sifat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri akan diuji dalam proses pendaftaran paten oleh **Kantor Paten HaKI Departemen Perundang-undangan dan HAM**.

<sup>4</sup> *Pikiran Rakyat*, Tatty A Ramli, "Soal Hak Paten Ubi Cilembu", 10 Mei 2001.

<sup>5</sup> UU Merek No 14 Tahun 1997

Proses pemeriksaan paten mencakup pemeriksaan formal yang dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, pemeriksaan yang disebut

Belakangan ini harus diminta oleh pemohon setelah masa pengumuman bagi pihak ke tiga selama 6 bulan berlalu. Dalam pemeriksaan substantif, dan apabila diperlukan pemeriksa paten dari kantor paten akan bekerja sama baik dengan bantuan pemeriksa paten dari kantor paten lain (asing) maupun dengan bantuan/penilaian dari tenaga ahli (*State of the art*). Baru kemudian apabila penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat baik formal maupun substantif kantor paten akan menerbitkan surat paten yang membawa implikasi yuridis yaitu perlindungan hukum juga hak ekonomi yang sifatnya eksklusif selama 20 tahun kepada penemu.<sup>6</sup>

#### **b. Indikasi Geografis – Perlindungan Baru Dalam UU Merek**

Di samping perlindungan paten, HaKI juga mengenal perlindungan merek, yaitu perlindungan untuk tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap indikasi geografis baru dikenal oleh Indonesia dalam UU tentang Merek No. 15 Tahun 2001 yang dibuat dalam rangka mengikuti standard perlindungan yang sesuai dengan TRIPs.

Indikasi geografis atau juga yang sering disebut dengan istilah *appellation of origin*, *appellation d'origine*, *indication of source* adalah indikasi atau tanda tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Dorongan utama dimasukkannya perlindungan indikasi geografis dalam TRIPs semula datang dari masyarakat Eropa (*European Union Countries*) yang mempunyai sejarah panjang dalam tradisi menyediakan perlindungan hukum khusus untuk indikasi geografis. Khususnya perlindungan hukum indikasi geografis untuk *wine* (minuman yang terbuat dari anggur), misalnya "*Champagne*". *Champagne*

adalah suatu daerah di Perancis yang banyak ditanami anggur, yang memiliki rasa khas, akibat dari ke khas-an cuaca dan tanah di daerah itu, hal mana tidak dapat ditiru di daerah lain. Produk *wine* atau anggur yang berasal dan bukan ditanam di daerah ini, dan yang juga tidak dibuat (di proses) dengan cara khusus yaitu fermentasi di dalam botol, dilarang menggunakan label *Champagne* pada produksinya.

Indikasi geografis baru akan mendapat perlindungan apabila telah terdaftar, artinya telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran, baik yang formal maupun substantif.<sup>9</sup> Masalahnya adalah menentukan siapa yang berwenang menetapkan perusahaan yang boleh menggunakan suatu indikasi geografis.

Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Lembaga tersebut dapat terdiri dari:<sup>10</sup>

1. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
2. Produsen barang-barang hasil pertanian.
3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
4. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu.
5. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.

Perlindungan hukum akan berlangsung selama ciri atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada (eksis).<sup>11</sup>

Kalau diterapkan syarat-syarat yang diminta dalam permohonan hak paten dan indikasi geografis, untuk kasus ubi cilembu, tampaknya syarat-syarat indikasi geografislah yang paling banyak dimiliki. Jadi permintaan hak paten ubi cilembu tidak tepat. Ubi Cilembu sebagai mana layaknya tahu Sumedang bukanlah penemuan di bidang teknologi, tidak mengandung unsur kebaruan juga tidak ditemukan langkah inventif apalagi kemampuan untuk dapat diterapkan pada beberapa jenis industri.

Petani ubi Cilembu dan masyarakat harus bermusyawarah memilih lembaga mana yang akan mewakili dalam hal permohonan pendaftaran perlindungan indikasi geografis. Pendaftaran ini sekarang dapat diajukan melalui kantor wilayah

<sup>6</sup> Pasal 25 UU Merek

<sup>7</sup> Pasal 1 UU Merek

<sup>8</sup> Patricia Loughlan, *Intellectual Property Creative and Marketing Rights*, BC Information Service, 1998.

<sup>9</sup> Pasal 79 ayat (2) UU Merek

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Pasal 79 A ayat (6) UU Merek

(KanWil) Departemen Perundang-undangan dan HAM yang terdekat yaitu di Bandung untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh Kantor Merek Dirjen HAKI Tangerang, Jawa Barat.

### 3. PEMBAHASAN

Dalam upaya menghindari penggunaan dengan cara apapun dalam memberi tanda atau menampilkan barang yang dapat mengindikasikan atau mencitrakan bahwa barang yang dibicarakan berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan benar-benar tempat asal, pada kasus ini ubi cilembu perlu mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Syarat untuk mendapat perlindungan indikasi geografis adalah dengan melakukan pendaftaran ke kantor yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang. Di Indonesia ditunjuk Kantor Dirjen HaKI di bawah Departemen Perundang-undangan dan HAM, Tangerang, Jawa barat. Guna memudahkan proses pendaftaran di atas, pendaftar di luar wilayah Jakarta dapat menghubungi Kantor Wilayah Departemen Perundang-undangan dan HAM yang terdekat yang diberi kewenangan menerima permohonan pendaftaran untuk kemudian diusulkan ke pusat.

Pihak-pihak yang berhak mendapat perlindungan atas indikasi geografis adalah:

1. Organisasi yang mewakili masyarakat dalam suatu wilayah yang menghasilkan produk yang diberi indikasi geografis, yaitu:
  - pihak yang memperdagangkan produk alamiah atau sumber daya alam
  - produsen produk pertanian
  - produsen kerajinan atau kerajinan industri
  - pedagang barang di atas
2. Organisasi yang berwenang untuk tujuan tersebut.
3. Kelompok konsumen yang relavan

Dari hasil prosentase tabel pre-test dan post-test terjadi perubahan perilaku dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat Desa Cilembu sekitar 50%, walaupun dilihat dari tingkat pendidikannya, peserta yang datang kebanyakan lulusan SD. Masyarakat mulai bisa membedakan istilah "didaftarkan" dan "dipatenkan". Dan menurut mereka yang paling cocok untuk perlindungan ubi cilembu adalah didaftarkan dengan perlindungan hukum indikasi geografis di kantor HaKI Tangerang/melalui kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM terdekat, karena manfaat dari perlindungan indikasi geografis itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak untuk menuntut serta memberikan manfaat ekonomi

terutama dalam rangka otonomi daerah, Desa Cilembu harus bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakatnya.

Masyarakat sudah mulai memahami untuk mempertahankan dan melestarikan cara-cara memelihara faktor alam dan menanam ubi cilembu agar karakteristik dan citra dari ubi cilembu tetap terjaga, karena hal tersebut sangat penting sekali agar perlindungan indikasi geografis tetap dapat dipertahankan. Masyarakat sangat berterima kasih atas kepedulian dari lembaga akademik dalam hal ini Fakultas Hukum UNISBA yang tanggap di dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat Desa Cilembu. Mengingat pentingnya penyuluhan ini, masyarakat Desa Cilembu banyak sekali berperan untuk mensukseskan acara ini dengan selalu membalas surat serta pesan, menyediakan tempat yang nyaman serta antusiasnya masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan melalui diskusi.

Dengan berbekal pengetahuan yang sudah mereka miliki, masyarakat Desa Cilembu memandang perlu sekali ubi cilembu diberikan perlindungan indikasi geografis agar tidak lagi banyak pihak memalsukan ubi cilembu. Kenyataan yang berkembang dalam praktek tidak semudah harapan mereka. Di lapangan, pasokan ubi cilembu berdasarkan keadaan umum daerah cilembu sangat terbatas padahal permintaan di pasar baik dalam maupun luar negeri sangat banyak.

Hal ini mendorong para pedagang dan pengusaha untuk mencari ubi yang hampir sama karakteristik dan cirinya dengan ubi cilembu tetapi bukan berasal dari Desa Cilembu. Akhirnya untuk menjernihkan permasalahan ini perlu diadakan musyawarah oleh seluruh masyarakat Desa Cilembu untuk menentukan apakah perlu ubi cilembu didaftarkan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, apabila perlu masyarakat harus memilih siapa yang bisa mewakili masyarakat Desa Cilembu untuk mendaftarkannya.

Masyarakat yang berkaitan langsung dengan ubi cilembu, baik petani, pedagang, konsumen dan juga aparat pemerintah harus menyadari pentingnya perlindungan indikasi geografis untuk ubi cilembu. Hal ini penting karena perlindungan indikasi geografis memberikan hak-hak kepada pemiliknya untuk mengajukan gugatan-gugatan terhadap setiap tindakan yang dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang, memberi tanda atau

menampilkan/menjual ubi cilembu yang bukan ditanam dan dihasilkan dari Cilembu.

Gugatan-gugatan kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan terlarang tersebut adalah:

1. Mendapat ganti rugi uang untuk kerugian yang timbul.
2. Menghentikan penggunaan/penjualan produksi.
3. Penghapusan label/tanda yang menampilkan indikasi geografis ubi cilembu.

Segera bermusyawarah untuk menentukan pihak yang akan ditunjuk untuk mewakili ubi cilembu, dan segera melakukan pendaftaran di kantor yang berwenang yang ditunjuk undang-undang.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Ubi Cilembu merupakan produk alam yang memiliki karakteristik dan kualitas yang khas akibat dari faktor-faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Oleh karena itu, Ubi Cilembu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis sebagai tanda dari daerah yang memiliki karakteristik geografis yang khas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Pemegang hak terdaftar atas Indikasi Geografis, mendapat hak eksklusif yang melindungi reputasi dagang dari pedagang yang menggunakan simbol untuk tanda yang dilindungi. Hak monopoli tersebut memungkinkan pemegang hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang hendak berhubungan dengan indikasi geografis atas penggunaan yang melawan hukum. Selain itu, hak eksklusif tersebut dapat menghentikan pihak-pihak yang menggunakan tanda-tanda atau simbol Indikasi Geografis tanpa hak.

Perlindungan Indikasi Geografis, baru diberikan setelah terdaftar, masyarakat Desa Cilembu, segera harus menunjuk lembaga yang dapat mewakili masyarakat untuk melakukan pendaftaran.

### 4.2 Saran-saran

Permasalahan yang berkembang di Desa Cilembu setelah masyarakat mulai memahami dan menyadari pentingnya perlindungan indikasi geografis, yaitu berupa terbatasnya pasokan ubi cilembu di pasaran karena dari seluruh Desa Cilembu, hanya 4 (empat)

desa yang dapat menghasilkan ubi cilembu, yaitu Sawah Lega, Sawah Lebak, Pangkalan, dan Citali seluas 50 ha tanaman ubi yang hanya bisa menghasilkan 400 ton saja dalam setahun. Sementara permintaan dari pasar baik dalam maupun luar negeri sangat banyak dan ada ubi yang memiliki karakteristik dan ciri yang hampir sama dengan ubi cilembu yaitu yang berasal dari Desa Rancakalong, yaitu yang merupakan satu kecamatan dengan Desa Cilembu.

Dengan melihat sekelumit permasalahan yang berkembang dalam praktek tim penyuluh memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Desa Cilembu baik aparatnya, pengusahanya, pedagangnya, kelompok taninya, maupun petaninya sendiri berembuk dan bermusyawarah untuk menentukan mana yang terbaik bagi seluruh Desa Cilembu, apakah ubi cilembu ini harus didaftarkan atau tidak.
2. Apabila berdasarkan hasil musyawarah, ubi cilembu perlu didaftarkan maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk mewakili masyarakat desa melakukan pendaftaran yang akan sekaligus memiliki perlindungan indikasi geografis.

### 4.3 Tindak Lanjut

Masyarakat Desa Cilembu mengharapkan kembali partisipasi dari tim penyuluh untuk kembali mengadakan penyuluhan mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran agar ubi cilembu mendapatkan perlindungan dan mengharapkan pemikirannya agar Desa Cilembu maupun Desa Rancakalong, Kecamatan Pamulihan dapat sama-sama menghasilkan ubi cilembu dengan karakteristik dan ciri khas yang sama dengan ubi cilembu sehingga nantinya bisa didaftarkan dengan nama ubi cilembu.

Tim penyuluh memandang perlu usulan masyarakat Desa Cilembu ditindaklanjuti, tentu saja harus melibatkan pihak-pihak di luar Fakultas Hukum, misalnya Fakultas Ekonomi dari segi pemasarannya dan Fakultas Pertanian agar seluruh kecamatan Pamulihan menghasilkan ubi cilembu dengan karakteristik dan ciri khas yang sama. Di sini diperlukan kerjasama antar fakultas atau interdisipliner agar semua harapan masyarakat Desa Cilembu dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Loughlan, Patricia. 1998. *Intellectual Property Creative and Marketing Rights*, BC Information Service.

### UU:

UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek

### KORAN:

Pikiran Rakyat, 26 April 2001

Pikiran Rakyat, 10 Mei 2001

### TULISAN ILMIAH:

Material Course on Specialized Training on Intellectual Property Rights (ASTB-AUSAID-UTS-2000)